

**EFEKTIVITAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA  
BAGI NASABAH YANG TIDAK MAU MENYERAHKAN OBYEK FIDUSIA  
SECARA SUKARELA  
(STUDI PADA PT. BANK PANIN, Tbk KCU BANJARMASIN)**

**Salamiah, Iwan Riswandie, Muhammad Aini**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB  
Jalan Adhyaksa No. 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan  
E-mail : salamiahhamberi72@gmail.com, iwanriswandie2@gmail.com,  
muhammadaini@gmail.com

***Abstract***

*The purpose of this study is to determine the implementation and the success rate of fiduciary object execution at PT. Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin for customers who do not want to submit fiduciary objects voluntarily. This research is a field study (empirical) and also related to the review of legislation by collecting legal data both perimer and secondary. The results prove that the execution of fiduciary security object execution at PT. Panin Bank, KCU Banjarmasin. For customers who do not want to submit fiduciary objects voluntarily done by various stages by putting forward the actions of persuasive means using Non Justicia action and also Non Litigation so that in this case the customer who do not want to submit voluntarily before done before the legal process, through a fairly tight stage and given a long enough opportunity to solve the problem. If no settlement is made, it will be executed directly according to the provisions of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary article 30. However, the obstacle is when the request for security of this execution, the security authorities often do not understand the provisions of Law Number . 42 Year 1999 on Fiduciary so that this problem is often understood as a private or civil matter so the settlement depends on the part.*

*Key Word: Fiduciary, Execution, and Warranty.*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin bagi nasabah yang tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) dan juga berkaitan dengan tinjauan perundang-undangan dengan mengumpulkan data-data hukum baik perimer maupun sekunder. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Panin Bank, KCU Banjarmasin. Bagi nasabah yang tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela dilakukan dengan berbagai tahapan dengan mengedepankan tindakan-tindakan persuasif artinya menggunakan tindakan Non Justisia dan juga Non Litigasi sehingga dalam hal ini nasabah (debitur) yang tidak mau menyerahkan secara sukarela sebelum dilakukan sebelum dilakukan proses hukum, melalui tahapan yang cukup ketat dan diberikan kesempatan yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tidak dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan eksekusi langsung menurut ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia pasal 30. Namun yang menjadi kendala

adalah saat dilakukan permohonan pengamanan eksekusi ini, pihak keamanan seringkali tidak memahami ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sehingga permasalahan ini seringkali dipahami sebagai masalah private atau perdata sehingga penyelesaian tergantung dari para pihak.

Kata Kunci : Fidusia, Eksekusi, Jaminan.

## PENDAHULUAN

Eksekusi jaminan fidusia untuk menjamin dipenuhinya proses perjanjian fidusia yang sudah diperjanjikan. Secara prinsip ketentuan pidana terhadap obyek barang fidusia sudah diatur dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Pemberian Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah).

Melihat ketentuan tersebut tentu proses formal dengan berkenaan dengan obyek dan perjanjian fidusia sudah diatur dalam undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan ketentuan mengenai untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tata cara eksekusi obyek fidusia menjadi landasan terhadap eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam hal ini untuk proses efisiensi dan efektivitas terhadap pengamanan barang hasil jaminan fidusia, seringkali dalam hal ini pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia. Dalam hal tentu akan menimbulkan suatu keadaan yang perlu mendapat perhatian apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan barang hasil fidusia itu dengan berbagai alasan, walaupun dalam wujud perjanjian fidusia tersebut sudah terjadi wanprestasi atau kelalaian pemenuhan perjanjian fidusia.

## PEMBAHASAN

Kredit ialah kepercayaan. Dimana apabila dilihat sudut pandang ekonomi kredit adalah penundaan pembayaran, dimana maksud dari penundaan pembayaran ialah pengembalian atau penerimaan uang atau barang yang tidak dilakukan bersama pada saat menerimanya tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Kegunaan jaminan kredit disini diantaranya adalah sebagai:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;

3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.<sup>2</sup>

Dasar hukum jaminan adalah perjanjian dimana jaminan kebendaan antara kreditor dan debitur dengan tujuan menjamin pemenuhan, pelaksanaan, atau pembayaran suatu kewajiban, prestasi atau hutang debitur kepada kreditor. Ketika terdapat obyek Jaminan Kredit maka secara umum akan mengamankan kepentingan kreditor ketika proses kredit tersebut diamankan melalui suatu lembaga jaminan. Dalam setiap praktek perkreditan keharusan untuk melakukan penggiatan terhadap obyek jaminan kredit melalui lembaga jaminan yang seringkali hanya dilakukan untuk jenis tertentu karena alasan-alasan tertentu dari masing-masing kreditor. Keadaan besarnya nilai kredit, jangka waktu kredit, jenis dan bentuk jaminan kredit merupakan sebagian dari hal-hal yang dipertimbangkan kreditor dalam mengikat atau tidak mengikatnya

---

<sup>1</sup>Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Pengkreditan*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 1997, hlm. 88.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

obyek jaminan kredit melalui lembaga penjaminan.

Titik central adanya lembaga ini karena adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur terhadap penggunaan obyek fidusia tersebut yang secara yuridis kepercayaan tersebut diikuti oleh suatu perjanjian fidusia yang dilakukan secara outentik yang pada akhirnya diikuti dengan penerbitan sertifikat fidusia yang menjadi dasar adanya hak fidusia yang menjadi dasar adanya hak fidusia tersebut kepada kreditur sehingga dengan demikian secara hukum keduanya yang dalam hal ini adalah kreditur dan debitur terkait pada ketentuan perundang-undangan atau Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Fidusia.

Ciri khas Undang-Undang Fidusia sebagai titik tengah antara hukum publik dan hukum private dimana sifat dasar dari hukum tersebut adalah mengenai keperdataan sebagaimana yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan dan secara lebih khusus terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu perikatan yang melahirkan perjanjian sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak yaitu

kreditur dan debitur. Hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Fidusia terkait ketentuan yang merujuk pada Undang-Undang ini dimana keterkaitannya berhubungan dengan obyek jaminan fidusia antara pihak debitur dan pihak kreditur yang apabila terjadi permasalahan pada obyek jaminan tersebut yang dalam hal ini adalah benda bergerak atau benda yang dianggap bergerak akan berakibat tidak terjaminnya pemenuhan prestasi yang dalam hal ini adalah pihak kreditur, sehingga dalam posisi ini pihak kreditur berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

Walaupun dalam pasal 35 Undang-Undang Fidusia berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsulkan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36 Undang-Undang Fidusia memberikan arahan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsulkan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak

tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Ketentuan yang jelas dalam Undang-undang ini seringkali tidak dipahami oleh para penegak hukum itu sendiri. Menurut Ibu Inggraeni Ongkowijaya, S.H, M.H sebagai Head Legal PT. Panin Bank Tbk KCU Banjarmasin, Tbk (PT. Panin Bank, Tbk KCU Banjarmasin selanjutnya disebut Panin Bank) pihaknya seringkali terkendala terhadap penegak hukum ini yang dalam hal ini adalah kepolisian yang seringkali menyamaratakan pelanggaran Pasal 35 dan 36 KUH Undang-Undang Fidusia ini menjadi masalah perdata, sehingga menurut mereka para pihak diharapkan melakukan perdamaian dahulu baru melakukan pelaporan atau seringkali menyuruh kreditur yang dalam hal ini adalah Panin Bank untuk melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Padahal delik atau peristiwa pidana pada ketentuan yang terdapat pada pasal 35 dan 36 Undang-Undang Fidusia sudah terjadi. Atas hal ini maka terjadi seringkali terjadi pemidahan tangan obyek jaminan fidusia kepada pihak ke 3 (tiga) atau bahkan ke 4 (empat)

seterusnya bahkan kadang obyek yang jaminan fidusia sudah tidak diketahui lagi keberadaan atau dengan kata lain hilang entah kemana. Kejadian sebagaimana yang dijelaskan diatas tentu sangat merugikan pihak kreditur yang dalam hal ini Panin Bank sebab tidak ada lagi jaminan pemenuhan prestasi kreditur terhadap sengketa fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi.

Selanjutnya Panin Bank sebagai salah satu lembaga perbankan yang berada di wilayah Banjarmasin dalam pelaksanaannya juga memberikan kredit fidusia kepada para nasabahnya, dan kebanyakan adalah merupakan kredit kepemilikan kendaraan bermotor khususnya mobil. Proses atas kepemilikan kendaraan bermotor melalui jaminan fidusia ini tentu saja mengikutui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dikarenakan proses jaminan fidusia ini terkait pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang menjadi hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia menyebutkan

bahwa jaminan fidusia adalah merupakan suatu hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan terhadap pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam hal ini Panin Bank Banjarmasin menunjuk “Putera Banua Law Firm” sebagai Legal Consultan & *In House Lawyer* yang merupakan salah satu firma hukum yang berada di Banjarmasin yang mempunyai legalitas yang jelas sebagai firma hukum yaitu didirikan berdasarkan Akta Notaris Santi Dewi, S.E, S.H, M.kn, No. 24 Tanggal 25 Agustus 2015 dan Terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 10/2015/PF/F. Pendaftaran ini penting terkait dengan Legalitas dan juga keterjaminan suatu Firma hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi di Panin Bank. Walaupun secara struktural Panin Bank sudah mempunyai legal sendiri sebagai *In House Lawyer* di

kantor pusat namun disisi lain keberadaan Legal Konsultan & *In House Lawyer* yang berkedudukan di Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya sangat diperlukan karena sifat dan intensitas masalah yang terjadi di berbagai daerah berlainan dan juga karesteristik penyelesaian sengketa juga berbeda. Prosudur ketentuan hukum yang dalam hal ini berkenaan dengan Undang-Undang Fidusia telah dilakukan namun sedapat mungkin demi kecepatan dan efesiensi proses non litigasi tetap harus dikedepankan sehingga peran *In House Lawyer* yang berada di daerah mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka membantu penyelesaian perkara-perkara yang dalam hal ini adalah perkara yang berkenaan dengan fidusia.

Prosedur yang dilakukan oleh *In house lawyear* sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang pimpinan yaitu Bapak Roli Muliazi Adenan S.H, M.H “Putera Banua Law Firm” adalah kembali memberikan Somasi (teguran) pertama, kedua, dan ketiga, disertai surat pemanggilan untuk dilakukan pertemuan dengan *In House Lawyer*. Hal ini dilakukan agar penyelesaian non litigasi dapat dikedepankan karena lebih mempersingkat dan juga efisiensi, seringkali

dilapangan ditemui bahwa debitur mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran/penyelesaian namun dikarenakan tidak mendapat jalan keluar atas masalah yang ia dapat maka terjadi tunggakan kredit terhadap perjanjian yang dilakukan. Oleh karena hal tersebut *In House Lawyer* kemudian memberikan pilihan-pilihan penyelesaian beserta konsekwensi yang terjadi untuk dijadikan pilihan untuk menyelesaikan tunggakan kredit debitur, seperti diantaranya restrukturisasi hutang, *take over* kepada bank lain, penjualan obyek fidusia dengan persetujuan bank untuk didapat harga yang terbaik. Hal ini dilakukan agar debitur yang beritikad baik tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dan menjaga hubungan baik antar kreditur dan debitur yang dalam hal ini adalah Panin Bank sebagai kreditur dan juga nasabah sebagai debitur.

Kemudian menurut ketentuan pasal 29 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Fidusia memberikan arahan bahwa eksekusi juga dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan jaminan fidusia. Parate Eksekusi

lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Selanjutnya adalah pelelangan dibawah tangan seperti yang sudah dijelaskan asal pelelangan tersebut memenuhi syarat-syarat adalah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia; jika melakukan penjualan dibawah tangan tersebut dicapai dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan; diumumkan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan yang terakhir diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar diwilayah tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dijelaskan diatas dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Eksekusi dapat juga dilakukan melalui gugatan biasa dikarenakan hak dari kreditur dapat melakukan gugatan ke pengadilan walaupun dalam ketentuan Undang-Undang Fidusia tidak pernah menyebutkan tentang gugatan melalui pengadilan, dengan kata lain keberadaan Undang-Undang Fidusia secara khusus tidak

meniadakan hukum secara umum, atau dengan kata lain tidak ada indikasi sedikitpun dalam Undang-Undang Fidusia bertujuan untuk meniadakan ketentuan hukum secara umum tentang eksekusi umum lewat suatu gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menanganinya.

Eksekusi juga dapat dilakukan menurut Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2011 yang dalam hal tujuannya dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Dalam Peraturan Kapolri Tersebut untuk melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Obyek tersebut memiliki akta jamina fidusia;
3. Obyek Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Obyek Jaminan Fidusia memiliki sertifikat fidusia;
5. Jaminan Fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Lebih Lanjut mengenai pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolres ditempat esekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum peneriman jamina fidusia.

Sepanjang Tahun 2016 sampai 2017 Menurut Bapak Febi Adie, S.H sebagai Staf Legal Panin Bank terdapat 120 permohonan pengajuan kredit dengan menjaminkan obyek jaminannya berupa benda bergerak yang kesemuaan adalah kepemilikan kendaraan. Angka tersebut didapat juga dipengaruhi oleh faktor sekitar tahun awal 2016 atas instruksi Panin Bank Pusat, kredit dengan fidusia ini sempat dihentikan sementara dikarenakan permasalahan eksekusi obyek jaminan fidusia. Dari angka tersebut hanya 84 permohonan atau sekitar 70% disetujui permohonannya dikarenakan pertimbangan 5 C seperi yang sudah dijelaskan diatas. Dari semua total yang diterima tersebut maka hanya 10 % atau sekitar 8 permohonan yang dikategorikan



sebagai kredit bermasalah atau dengan kata lain tidak melakukan kewajibannya membayarkan angsuran secara teratur dengan tepat waktu.

Atas hal tersebut pihak Panin Bank selaku kreditur mengingatkan nasabah sebagai debitur dengan Surat Somasi I, II dan III dengan melampirkan riwayat pembayaran dan total tagihan/kewajiban yang belum dibayar, apabila tidak diindahkan maka Panin Bank dengan surat kuasa menugaskan pihak eksternal untuk melakukan eksekusi sebagaimana yang termuat didalam pasal 30 Undang-undang Fidusia.

Secara umum nasabah yang bermasalah seperti yang dijelaskan diatas dibagi kedalam 3 (tiga) katagori yaitu:

1. Subyek (debitur) ada dan Obyek (barang jaminan fidusia) ada;
2. Subyek ada, namun obyek tidak ada dan/atau dipindahtangankan;
3. Subyek tidak ada dan obyek tidak ada dan/atau dipindahtangankan.

Dari ketiga katagori tersebut lebih lanjut menurut Bapak Febi Adie, S.H Panin Bank maka akan dilakukan tindakan yang berbeda yaitu apabila dilakukan pada point 1 (satu) setelah Somasi (teguran) Internal dan pihak Legal Konsultan Panin Bank sebanyak

masing-masing 3 (tiga) kali akan dilakukan tindakan eksekusi langsung sebagaimana pasal 30 didalam Undang-Undang Fidusia yang berbunyi, yang dalam keadaan tertentu maka memohon dilakukan pengamanan terhadap eksekusi langsung kepada pihak kepolisian. Sementara pada point (2) maka akan dilakukan pelaporan pidana atas dugaan pelanggaran pasal 35, dan 36 Undang-Undang Fidusia. Sementara pada point ke 3 (tiga) maka berdasarkan data-data yang ada si Subyek (debitur) tetap dilakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atau pihak kepolisian dengan tindakan bahwa supaya si subyek tersebut (debitur yang melakukan pelanggaran undang-undang fidusia) dan dapat dimasukkan kedalam DPO (daftar pencarian orang) atas dugaan tindak pidana yang dilakukan pelanggaran pasal 35, dan 36 Undang-Undang Fidusia.

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan dan tata cara lanjutan dari suatu proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi merupakan tidak lain merupakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang

tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBg. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk kepada aturan perundang-undangan dalam hal ini adalah HIR dan Rbg.<sup>3</sup>

Kalau hal tersebut tidak ditelaah lebih jauh maka di dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditemukan eksekusi yang menyimpang, oleh karena dalam hal ini tidak berpedoman pada suatu tata laksana perundang-undangan. Padahal pedoman aturan dan tata laksana eksekusi sudah lama diatur sebagaimana terdapat dalam bab ke sepuluh bagian ke lima HIR atau Titel Ke-empat bagian ke IV Rbg. Oleh karena hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri atau panitera maupun juru sita harus merujuk kepada pasal-pasal yang diatur dalam bagian yang dimaksud apabila hendak melakukan suatu eksekusi.<sup>4</sup>

Istilah yang dipergunakan oleh Prof Subekti dimana beliau mengalihkan dengan suatu istilah pelaksanaan putusan, begitu pula apa yang dikemukakan oleh Retno Wulan Sutanto diterjemahkan dengan istilah bahasa Indonesia dengan istilah pelaksanaan putusan. Bahkan dalam hal ini

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 4.

hampir semua penulis telah membakukan suatu istilah pelaksanaan putusan sebagai kata ganti dari eksekusi atau “*executie*”. Dengan membakukan istilah pelaksanaan putusan dengan kata ganti eksekusi dianggap sebagai sesuatu yang sudah tepat dikeranakan jika bertitik tolak pada suatu ketentuan yang berasal Bab ke sepuluh Bagian ke lima dari HIR atau titel ke empat RBg, pengertian dari eksekusi sama dengan “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan tiada lain dari pada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela (*vrijwillig voluntary*).<sup>5</sup>

Ketika persoalan eksekusi ini kemudian dikaitkan pada persoalan fidusia maka salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaannya eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata seperti yang sudah dijelaskan, namun dalam

---

<sup>5</sup>*Ibid*.

hal ini dipandang perlu untuk memasukan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam ketentuan undang-undang fidusia, yaitu mengenai lembaga parate eksekusi yang terdapat dalam ketentuan undang-undang ini.<sup>6</sup>

Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana cara eksekusi obyek jaminan fidusia. Karena tidak adanya ketentuan yang mengaturnya sehingga dalam hal banyak yang menafsirkan eksekusi jaminan fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan melalui suatu gugatan biasa) yang seperti yang diketahui yang mahal, penjang dan juga melelahkan. Walaupun sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi di bawah tangan. Disamping syaratnya yang berat, eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan rumah susun saja. Oleh karena itu dalam suatu praktek hukum eksekusi tentang jaminan dibawah tangan sangat jarang dipergunakan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 229.

<sup>7</sup>Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 57.

Sesungguhnya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi, dianut pula oleh lembaga hak jaminan kebendaaan lainnya, seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi obyek gadai dan hipotik disebutkan dalam pasal 1155 ayat (1) dan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, sedangkan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan diatur dalam pasal 6 jucto pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Demikian pula untuk pelaksanaan eksekusi benda yang dijadikan jaminan fidusia juga dilakukan secara mudah dan pasti.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang menyatakan sebagai berikut:

apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

---

<sup>8</sup>Rahmadi Usman, *Op.cit.*, hlm 230.

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan demikian Undang-Undang Fidusia telah mengatur cara atau menciptakan beberapa metode eksekusi atas benda yang menjadi obyek fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Eksekusi berdasarkan *grosse* sertifikat Jaminan fidusia atau dengan kata lain mengandung titel eksekutorial (*secara fiat eksekusi*) yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia;
- b. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia;
- c. Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditur pemberi fidusia sendiri.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tidak

disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. Sungguhpun dalam hal ini tidak disebutkan tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat suatu gugatan ke pengadilan. Sebab keberadaan Undang-Undang Fidusia dengan model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum secara umum, tetapi dalam hal ini untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum secara umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam ketentuan Undang-Undang Fidusia khususnya mengenai cara eksekusinya yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara secara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan. Tambahan pula bukanlah keberadaan model-model eksekusi khusus tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih utangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Satu dan lain hal disebabkan oleh eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan juga prosedur yang harus ditempuh yang sangat berbelit-belit. Hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien bagi utang jaminan fidusia tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Munir Fuadi, *Op.cit.*, hlm. 63.

Perlu dalam hal ini diperhatikan bahwa dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia tersebut merupakan suatu ketentuan bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat yang disebutkan disana dipenuhi, yaitu syarat bahwa “debitur atau pemberi fidusia” sudah melakukan cidera janji”. Ketentuan dalam pasal tersebut membedakan antara debitur dengan juga pemberi fidusia, yang bisa merupakan dua orang yang berlainan. Kata “atau” mengajarkan kepada kita bahwa yang cidera janji bisa debitur maupun pemberi fidusia. Karena hal tersebut harus dibedakan antara cidera janji dan debitur (pemberi fidusia) dan pihak ketiga pemberi fidusia. Dalam hal ini debitur sendiri yang bertindak sebagai pemberi fidusia, sehubungan dengan penjaminan tersebut yang ditutup oleh kreditur, yaitu perjanjian pokoknya untuk mana diberikan jaminan fidusia dan perjanjian penjaminan fidusianya itu sendiri. Karena dalam pasal 29 ayat (1) di atas disebutkan secara umum cidera janji debitur meliputi baik pada perjanjian pokoknya maupun pada perjanjian perjaminannya, para pihak biasa yang diperjanjikan, bahwa apabila debitur tidak memenuhi janji-janji yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang mereka tutup, utang debitur seketika

menjadi matang untuk dilakukan suatu penagihan.<sup>10</sup>

Cidera janji disini bisa berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji untuk diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya, sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditagih. Dalam peristiwa seperti itu, maka kreditur (penerima fidusia) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Kalau debitur dan pemberi fidusia itu dua orang yang berlainan, cidera janji debitur tentunya ada perjanjian pokok, sedang janji pemberi fidusia terhadap perjanjian penjaminannya. Dalam hal ini Undang-Undang fidusia meletakkan kewajiban-kewajiban tertentu untuk pemberi fidusia.<sup>11</sup>

Kemudian sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 29 ayat (1) sub a Undang-Undang Fidusia, maka eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan Grosse sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberikan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang

<sup>10</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 318-319.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 319.

Fidusia. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia tersebut, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun sertifikat fidusia bukan merupakan atau pengganti putusan pengadilan, yang jelas, walaupun putusan bukan merupakan suatu putusan pengadilan karena sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang “sama” dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia tersebut *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Selain akta jaminan fidusia (sertifikat jaminan fidusia) yang terdapat beberapa akta atau sertifikat yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang disebut dengan suatu istilah yang dinamakan dengan *grosse akta*. Akta-Akta tersebut yaitu:

- a. Akta hipotik berdasarkan ketentuan dalam pasal 224 HIR/258 RBg;
- b. Akta Pengakuan Utang Berdasarkan ketentuan dalam pasal 224/258 RBg;

- c. Akta pemberian hak tanggungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996.

Dengan demikian Sertifikat jaminan fidusia karena dibubuhi irah-irah atau dengan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dengan sendirinya dapat menunggu fiat eksekusi dari pengadilan sebab kekuatannya sama dengan kata lain kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas dasar ini penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia jika debitur atau pembebas fidusia melakukan cidera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* atau titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 196 HIR/207 RBg, diawali dengan dengan pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur (penerima fidusia) kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk menjalankan eksekusi obyek jaminan fidusia. Selanjutnya ketua

---

<sup>12</sup>Rahmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 232.

Pengadilan Negeri akan memerintahkan sesegera mungkin dalam tempo 8 (delapan) hari debitur (pemberi fidusia) supaya memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari tersebut debitur (pemberi fidusia) tidak memenuhi kewajibannya maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 HIR/209 RBg, maka ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan memerintahkan kepada juru sita dengan surat perintah untuk menyita sejumlah benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dimana menurut ketentuan pasal 200 HIR/2015 RBg, pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dilakukan melalui penjualan umum (pelelangan) dengan batuan kantor lelang atau dengan cara yang dianggap menguntungkan oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dimana ketentuan yang terdapat pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri khas jaminan fidusia yang kuat dan pasti, bahwa yang dalam hal ini adalah suatu kemudahan dalam pelaksanaan titel eksekusinya apabila pihak debitur (pemberi fidusia) cidera janji dan sebagai perwujudan

dari kedudukan yang mendahului dari kreditur (penerima fidusia). Oleh karena itulah dalam suatu undang-undang fidusia telah diatur secara khusus tentang eksekusi atas obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kekuatan parate eksekusi lewat atau melalui suatu pelelangan umum. Dimana salah satu wujud dari kekuasaannya sendiri dari kreditur (penerima fidusia), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) sub b Undang-Undang Fidusia, maka diberikan hak kepadanya untuk melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, asalkan debitur (pemberi fidusia) cidera janji dan itupun harus dilakukan melalui pelelangan umum (kantor lelang) tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pihak debitur (pemberi fidusia). Selanjutnya berdasarkan atas hal ini dari hasil penjualan tersebut setelah dikurangi dengan hak *preferen* (termasuk biaya lelang), kreditur (penerima fidusia) dapat mengambil pelunasan atas hutangnya. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia jenis ini tidak memerlukan fiat eksekusi dari suatu putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Panin Bank dalam hal ini adalah sebagai Kreditur senantiasa berpatokan terhadap

---

<sup>13</sup>Rahmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 234.

ketentuan-ketentuan diatas dalam melakukan eksekusi terhadap seorang debitur yang gagal memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran cicilan yang meletakkan jaminan tersebut melalui jaminan fidusia. Tentu sebagaimana yang diterangkan oleh Head Legal Panin Bank Anggraeni Ongkowijaya, SH, MH bahwa prosedur penyelesaian internal senantiasa dilakukan pendekatan persuasif dengan mendatangi debitur ke tempat kediamannya dengan harapan diberikan penjelasannya atas keterlambatan tersebut dan berpeluang atas eksekusi terhadap obyek fidusia yang telah dijaminkan dan memperoleh sertifikat fidusia. Apabila tersebut tidak juga dilakukan maka akan segera dilakukan pemberian teguran atau dengan kata lain Somasi I, II, dan III yang berselang antara somasi yang satu dengan yang lain paling lambat lain 1 (satu) minggu, disesuaikan dengan kondisi dan jarak debitur atau dengan kata lain berdasarkan tempat kediaman debitur di dalam ataupun diluar kota. Proses pemberian somasi internal ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan itikad baik debitur untuk melakukan penyelesaian kewajiban utang sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Selanjutnya apabila somasi internal ini tetap tidak diidahkan maka kembali dilakukan tindakan persuasif melalui “in house lawyer” sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rolli Mualizy Adenan, SH, MH dari Putera Banua Law Firm tindakan persuasif disini walaupun bersifat non litigasi atau dengan kata lain kembali mengulang pemberian Somasi I, II dan III namun tindakan tersebut dilakukan disertai pemanggilan debitur dan lebih menekankan terhadap konsekuensi akan tindakan yang akan dilakukan apabila utang tersebut tidak juga dapat dilunasi atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti atau mengubah bentuk obyek fidusia tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Fidusia seperti yang sudah dijelaskan diatas. Disamping itu pula persyaratan somasi yang dilakukan adalah untuk memenuhi prosedur formal terhadap ketentuan Kapolri (Perkap Kapolri) No. 8 Tahun 2011 yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan jaminan fidusia. Pemberi Jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari masyarakat dari perbuatan



yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Obyek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat diberi hak tanggungan. Dimana persyaratan untuk dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan yaitu ada permintaan dari pemohon; obyek tersebut memiliki akta jaminan fidusia; obyek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; obyek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan jaminan fidusia tersebut diwilayah negara republik Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia. Dalam prasyarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan pengamanan

eksekusi pihak yang mengajukan pengamana eksekusi tersebut harus melampirkan salinan akta jaminan fidusia; salinan sertifikat fidusia; surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada debitur sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima; identitas pelaksanaan eksekusi; dan surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Selanjutnya apabila tindakan tersebut tetap tidak mau diindahkan bahkan terdapat indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh debitur dengan memindahkan atau dengan merubah obyek jaminan fidusia maka pihak “in House lawyer” akan melakukan langkah-langkah hukum seperti berkordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan atau memberi pengamanan terhadap eksekusi yang dilakukan seeperti yang dijelaskan diatas melalui parate eksekusi atau eksekusi langsung terhadap obyek fidusia yang telah dijamin. Eksekusi langsung ini dilakukan oleh tim eksternal perusahaan dengan koordinasi legal perusahaan dan juga “In house lawyer” untuk menjamin agar pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dilakukan secara benar atau dengan kata lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan tentu seperti yang dijelaskan diatas berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal seperti Undang-Undang Fidusia dan Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2011 sehingga atas hal tersebut pihak eksternal sebagai pelaksana dilapangan harus dikontrol pelaksanaannya dan juga harus selalu berkoordinasi agar eksekusi ini sedapat mungkin harus sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan seperti yang sudah dijelaskan .

Apabila dari laporan pihak eksternal tersebut kemudian terdapat hal atau indikasi perubahan dan memidahtanganan atau pelanggaran pidana seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Fidusia maka pihak “in house lawyer” akan segera berkoordinasi dan membuat laporan pidana untuk segera ditindaklanjuti pihak kepolisian baik bagian fidusia di Polda Kalimantan Selatan ataupun di Polsek tempat obyek fidusia disalahgunakan yang terindikasi melakukan pelanggaran pasal 35 dan 36 Undang-undang Fidusia.

## **PENUTUP**

Kredit dengan jaminan fidusia mempunyai mamfaat tersendiri dalam suatu

penyaluran kredit di dalam masyarakat. Fidusia merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk suatu perkreditan dimana obyek jaminan tetap berada ditangan debitur. Namun disamping kredit fidusia mempunyai banyak manfaat juga dalam tatanan pelaksanaan ternyata mempunyai berbagai masalah yang harus juga diatasi yang salah satunya adalah mengenai eksekusi obyek jaminan dikarenakan sebagaimana yang sudah dijelaskan obyek jaminan yang berada ditangan debitur sebagai wujud kepercayaan kreditur kepada debitur.

Pengambilan alihan obyek (eksekusi) jaminan fidusia tidak seideal yang diamanatkan oleh aturan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, kemudian ditambah lagi tingkat pengetahuan aparat penegak hukum mengenai permasalahan fidusia ini tidak terdapat suatu keseragaman. Padahal pihak keamanan dalam hal ini pihak kepolisian merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya permasalahan lebih lanjut terutama mengenai jalannya eksekusi jaminan fidusia ini di lapangan. Pengetahuan yang beragam ini tidak jarang menepatkan masalah fidusia ini pada unsur private (perdata) walaupun unsur pidana yang

terdapat pada pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sudah terpenuhi.

Oleh karena hal tersebut PT. Panin Bank, Tbk KCU Banjarmasin melakukan mekanisme penyelesaian bertingkat dengan mengedepankan proses non litigasi dan non Pro Justicia sebelum dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, A. & Senjun Manulang, 1987, *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill-Co, Jakarta.
- HS, H. Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kleyn, W. M, 1978, *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Milik fidusiyer, Compendium Hukum Belanda*. Gravenhage, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia - Belanda.
- Mahadi, 1989, *Filasafat Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Satrio, J., 1996, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan*

*Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Sukanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tiong, Oey Hoet, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widjaya, Gunawan & Ahmad Yani, 2005, *Jaminan Fidusia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

### Internet

- Sarah Boouty, *Hukum Perikatan dan Perjanjain Fidusia*.  
[http://www.academia.edu/6222329/HUKUM\\_PERIKATAN\\_Perjanjian\\_Fidusia](http://www.academia.edu/6222329/HUKUM_PERIKATAN_Perjanjian_Fidusia).

